



Petikan P U T U S A N
Nomor 29/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
NIK	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir	:	Sigli
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun/07 Oktober 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)
Tempat tinggal	:	Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Nomor SPK/4/VIII/2024/Pol.PP&WH Aceh Besar, tanggal 05 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-215B/L.1.27.3/Eku.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.859/L.1.27/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024, terhitung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 29/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 122/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 September 2024, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 127/Pen.JN/2024/MS.Jth tanggal 10 Oktober 2024 sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2024/MS.Jth tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/JN/2024/MS.Jth tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM -043/JTH/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"

Atau

Kedua:

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 29/JN/2024/MS.Jth



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelaksanaan uqubat;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu buah celana bola warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu gelap merk romp;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 Pro warna gold;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video bermesraan kedua Terdakwa dari Handphone Terdakwa;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhlia, S.Sy. dan Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 29/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Penganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 29/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)